

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti kemudian merumuskan simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penyaluran dana zakat kepada muallaf oleh BAZNAS Kalsel disalurkan kepada dua tipe muallaf, yaitu yang pertama adalah muallaf yang sehabis mereka pindah agama mereka dikucilkan dan tidak diterima lagi oleh keluarga mereka sehingga harus meninggalkan rumah/kampung halaman terdahulu. Kedua, yaitu muallaf yang tinggal di daerah pelosok dan masih minim akan pengetahuan agama sehingga perlu dibina untuk meningkatkan taraf kehidupan agama baik secara sosial maupun secara spiritualitas.
2. Penyaluran dana zakat kepada BAZNAS Kalsel kepada muallaf memiliki 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dimana hal itu sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 5 PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018, dimana dalam penyalurannya BAZNAS Prov. Kalsel mengikuti ketentuan pada pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 dimana dalam penyaluran zakat BAZNAS Prov. Kalsel didasarkan pada skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, pemerataan, serta kewilayahan. Batas waktu pemberian dana

zakat kepada muallaf di BAZNAS Prov. Kalsel biasanya sekitar 3 tahun pertama keislaman mereka, namun jika dirasa masih membutuhkan muallaf bisa dibantu lebih dari 3 tahun, dimana BAZNAS Kalsel mengacu pada SK Ketua BAZNAS no. 64 tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran zakat di lingkungan BAZNAS.

3. Kendala yang dialami dalam penyaluran dana zakat kepada muallaf diantaranya adalah BAZNAS Kalsel tidak melakukan pembinaan langsung kepada muallaf melainkan hanya mendukung program pembinaan muallaf oleh para da'i sehingga sulit untuk menyalurkan dana zakat kepada muallaf apabila tidak ada rekomendasi dari para da'i, lokasi muallaf binaan yang berada di pelosok membuat pengawasan terhadap para muallaf hanya bisa dilakukan oleh para da'i dan bukan oleh BAZNAS Kalsel langsung, serta sulitnya berkomunikasi dengan para da'i dikarenakan sulitnya akses internet di daerah para muallaf.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya tidak hanya menyalurkan dana zakat kepada muallaf secara

konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan muallaf untuk jangka pendek, namun juga penyaluran secara produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup para muallaf dan menjadi solusi jangka panjang untuk kebutuhan para muallaf.

2. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan kedepannya dapat melaksanakan pembinaan secara langsung kepada muallaf sehingga dapat memonitoring penyaluran dana zakat kepada muallaf secara langsung